



PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN INSTANSI PEMERINTAH DESA MELALUI COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (CRM)

Monitoring of Tax Compliance of Village Government Through Compliance Risk Management

Agustinus Imam Saputra¹ & Moh Abrori Akbar¹

Info Artikel

¹Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta,
agustinusimam.saputra@gmail.com

Riwayat Artikel :

Diterima 05-01-2023

Direvisi 26-06-2023

Disetujui 26-06-2023

Tersedia online 30-06-2023

JEL Classification: H21, H71

Abstract

This study aims to find out how much tax revenue comes from village government spending through analysis of Compliance Risk Management (CRM) use and mapping villages that need supervision and education in fulfilling tax obligations. This study uses a descriptive quantitative research method by presenting data on the allocation of village income and expenditure and tax payments by village government agencies nationally. The results showed that from 436 districts, there was a phenomenon of differences in the ratio of tax payments compared to the expenditure value of village treasurers with a potential state revenue of around

342 billion. Through CRM supervision of village treasurers, it was found that there were 176 KPP Pratama that had a ratio of village treasurers to tax payments below the national average or 1.658 per cent. The CRM can only predict the taxation potential of one KPP and does not provide taxation potential per village. This study uses secondary data from Indonesian statistic's 2020 and 2021 village financial reports. This study is expected to provide input for policymakers and enrich the perspective of researchers in the use of risk management in the public sector.

Keywords: CRM, taxes, village treasurer

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak yang berasal dari pengeluaran atau belanja instansi pemerintah desa (IPDes) melalui analisis penggunaan *Compliance Risk Management (CRM)* dan memetakan desa-desa yang membutuhkan pengawasan dan edukasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menyajikan data alokasi pendapatan dan belanja desa serta pembayaran pajak oleh instansi pemerintah desa secara nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 436 Kabupaten terjadi fenomena perbedaan rasio pembayaran pajak dibandingkan dengan nilai belanja bendahara desa dengan potensi penerimaan negara sekitar 342 miliar. Melalui supervisi CRM bendahara desa, ditemukan 176 KPP Pratama yang memiliki rasio pembayaran pajak bendahara desa di bawah rata-rata nasional atau 1,658 persen. Dalam studi ini, CRM hanya dapat memprediksi potensi perpajakan satu KPP dan tidak memberikan potensi perpajakan per desa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan desa tahun 2020 dan laporan keuangan desa tahun 2021.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan memperkaya perspektif peneliti dalam penggunaan manajemen risiko di sektor publik.

Kata kunci: Bendahara Desa, CRM, Pajak

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah berkembang dari masalah kesehatan menjadi masalah ekonomi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Wabah Covid-19 mulai menjadi atensi internasional pada Januari 2020 dan menjadi pandemi pada bulan Maret 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020; Zu et al., 2020). Pemerintah Indonesia berusaha keras menggunakan APBN sebagai alat untuk menghadang dampak negatif pandemi. Persentase penduduk miskin perdesaan menurun dari 14,2% pada tahun 2015 menjadi 13,1% pada tahun 2021. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan persentase penduduk miskin perdesaan meningkat dari 12,60% pada September 2019 menjadi 13,2% pada September 2021. Dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid terhadap penduduk miskin di desa, pemerintah memberikan bantuan sosial melalui BLT Desa. Jumlah penduduk miskin menurun kembali di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 (Prananto, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan semua Wajib Pajak (WP), termasuk instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan salah satu pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, instansi pemerintah juga mencakup instansi pemerintah desa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya, Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa setiap pengeluaran atau belanja desa juga tunduk pada kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bendahara pemerintah bertindak sebagai *withholding agent* (pemotong dan/atau pemungut pajak) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan bendahara desa terhadap aturan perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak yang optimal. Namun, berdasarkan laporan katadata.co.id (2017), Yon Aرسال, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP pada saat itu menyatakan bahwa penerimaan pajak dari pengelolaan belanja daerah, termasuk instansi pemerintah desa, masih rendah, sekitar 3,6% (Setyowati 2017). Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan bendahara desa menjadi sangat penting mengingat tingkat kepatuhannya yang masih rendah.

Oleh sebab itu, anggaran yang dialokasikan dalam pembangunan desa melalui APBN maupun APBD perlu dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip tertib administrasi. Dalam penggunaan anggaran tersebut melalui belanja desa, terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Instansi Pemerintah Desa (IPDes). Proses partisipasi masyarakat yang berkesinambungan, jelas, dan juga terjamin dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang esensial (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018). Kemajuan pembangunan di Indonesia juga tidak

dapat dilepaskan dari pembangunan desa yang berjumlah 74.960 desa. Selain dalam kepentingan pemungutan perpajakan di sektor bendahara desa, DJP juga harus mampu membantu pemerintah desa menjalankan tertib administrasi, agar pembangunan bisa berjalan dalam *track* yang benar dan bebas dari risiko penyimpangan.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap instansi pemerintah, secara umum, mengungkapkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Bendahara instansi pemerintah di Kabupaten Bangkalan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak optimal (Ratnafuri & Herawati, 2014). Kemudian, Isnawati (2016) menemukan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum melakukan pemungutan pajak dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut, Fadhil (2016) menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan pajak Bendahara Desa di Kabupaten Ponorogo masih rendah.

Kemudian, terdapat beberapa penelitian yang secara khusus berfokus pada kepatuhan pemenuhan perpajakan bendahara desa. Andriana (2019) dalam studi metode kualitatif menyatakan bahwa saat ini bendahara desa belum melaksanakan kewajibannya secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sakina (2017) menyatakan bahwa Bendahara Desa di Sleman belum melaksanakan kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun material. Kemudian, Bendahara Desa Kutorenon belum menjalankan ketentuan perpajakan sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Indrianasari, 2018). Pramurti (2018) menyajikan data pada tahun 2016 terdapat 120 Bendahara Desa yang bermasalah dengan kasus perpajakan dan dipanggil oleh penegak hukum. Lebih lanjut, temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di tahun 2019 dalam Luthfiani et, al. (2020) mengungkapkan hal yang sama, yakni telah terjadi kelalaian penyeteroran pajak oleh bendahara desa. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan penyimpangan anggaran sekitar dua ratus enampuluh lima juta pada aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Meskipun penelitian Bandiyono dan Kuncoro (2021) menyatakan bendahara desa Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang secara umum telah melakukan kewajiban perpajakan dengan bantuan aplikasi SISKEUDES. Fenomena banyaknya IPDes yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar patut untuk ditelaah lebih lanjut.

IPDes merupakan salah satu kategori WP yang berada dalam lingkup pengawasan WP Lainnya (berbasis kewilayahan). Terdapat latar belakang perlu dilakukannya pengawasan terhadap kewajiban perpajakan IPDes, selama ini belum terdapat proses bisnis pengawasan belanja IPDes yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pengelolaan APBDesa. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, bendahara pemerintah memiliki kewajiban untuk memotong dan/atau memungut, menyetor dan melapor pajak atas belanja yang dananya bersumber dari APBN atau APBD.

Dalam upaya pengawasan wajib pajak DJP sejak tahun 2014 membangun *tools* untuk identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan WP yang disebut *Compliance Risk Management* (CRM). Tahun 2014 dimulai dengan CRM pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian, pada Tahun 2021 DJP telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-

39/PJ/2021 tentang Implementasi *Compliance Risk Management dan Business Intelligent* (Kementerian Keuangan, 2021). Telah terdapat beberapa studi mengenai penerapan CRM di DJP. Diamendia dan Setyowati (2021) meneliti mengenai implementasi CRM sejak tahun 2019 yang meningkatkan kepatuhan WP dan peningkatan penerimaan pajak. Dari sisi fungsi, CRM pemeriksaan telah dibahas oleh Rizal dan Maradona (2022), dan Astuti dan Gunadi (2021), serta CRM ekstensifikasi oleh Sukada (2020). Oleh sebab itu, studi ini akan mencoba menggunakan pendekatan CRM dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Terdapat dua pertanyaan penelitian dalam studi ini. Pertama yaitu seberapa besar potensi penerimaan pajak dari belanja pemerintah desa melalui analisis penggunaan CRM. Pertanyaan kedua adalah bagaimana DJP dapat memetakan KPP berdasarkan desa-desa yang perlu dilakukan pengawasan dan edukasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Jawaban atas pertanyaan penelitian akan memberikan gambaran potensi pajak yang dapat diperoleh dari pengawasan IPDes melalui penerapan CRM IPDes. Kemudian, DJP akan lebih mudah memetakan IPDes yang perlu diberikan *treatment* pengawasan atau edukasi berdasarkan profil risiko.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud pengakuan terhadap desa yang memiliki peran penting dalam pembangunan pada sistem masyarakat terkecil di Indonesia. Desa merupakan perwujudan kesatuan dan tatanan hidup masyarakat yang mandiri yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya sendiri. Nurcholis (2011) memberikan pengertian tentang Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya, sedangkan Bintarto (1989) mendefinisikan Desa sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (Wilopo, 2008).

Berdasarkan UU, penyelenggaraan pemerintahan di desa dilakukan oleh kepala desa yang dibantu perangkat desa. Pemerintahan desa bertugas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi, kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa harus digunakan sebesar-besarnya untuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kewenangan dan kendali kepala desa yang besar (*discretionary cost*) terhadap anggaran desa mutlak diperlukan agar dana publik tersebut tepat dan baik dalam pengelolaannya (Mardiasmo, 2006). Namun demikian, kapasitas aparat desa sangat berpengaruh kepada keberhasilan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam memenuhi prinsip transparansi, akuntabel dan pertanggungjawaban (Nahrudin, 2014).

2.2. APBDesa

Sesuai UU Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 sttdt PP Nomor 11 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan

Desa. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan ditetapkan dengan peraturan desa. Adapun struktur APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa (Kemendagri, 2018). Dalam UU Desa Pasal 72 dijabarkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PAD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

APBDesa merupakan landasan bagi pemerintah desa dalam membiayai program pemerintahannya, APBDesa direncanakan dan disusun sebelum tahun berjalan. APBDesa merinci seluruh Pendapatan dan Belanja sebagai rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh aparat dan masyarakat desa secara bersama-sama. Prinsip akuntabilitas secara tidak langsung mengharuskan kepala desa bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tertib, kepada masyarakat dan kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. Kewajiban Pemotongan Pajak

Sesuai Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa, baik beban terkait belanja pegawai, barang/jasa, maupun modal, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Terhadap pengenaan pajak tersebut, Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan serta penyetoran seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Berikut kewajiban perpajakan oleh IPDes (Kemendagri, 2018).

a. PPh Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan

b. PPh Pasal 22

Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang

c. PPh Pasal 23

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21

d. PPh Pasal 4 (2)

Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya)

e. PPN

Pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

f. Bea Meterai

Pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu (kuitansi, kontrak).

2.4. Compliance Risk Management

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021, *Compliance Risk Management* (CRM) adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif dan berulang dalam rangka mendukung pengambilan keputusan terbaik DJP, meliputi tahapan kegiatan persiapan, penetapan konteks, analisis risiko, strategi mitigasi risiko dengan menentukan pilihan perlakuan (*treatment*), serta monitoring dan evaluasi atas risiko kepatuhan (Kementerian Keuangan, 2021). CRM merupakan sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sistematis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Proses ini mengedepankan *treatment* dalam meningkatkan kepatuhan serta mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP).

Peta Kepatuhan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan yang disajikan ke dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan tampilan sebagai berikut.

- Risiko Pemeriksaan dan Pengawasan adalah tingkat kemungkinan hilangnya penerimaan pajak akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar.
- Tingkat Kemungkinan Ketidakpatuhan (sumbu X) adalah tingkat kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam hal melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar.
- Dampak Fiskal (sumbu Y) adalah konsekuensi tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan dalam hal melakukan pelaporan, pembayaran, dan pelaporan dengan benar.

Semakin tinggi tingkat kemungkinan ketidakpatuhan akan mendapatkan score yang tinggi, demikian pula dengan dampak fiskal. Kuadran X2Y3, X3Y2 dan X3Y3 dikategorikan sebagai risiko tinggi bagi terjadinya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Maka dengan adanya peta CRM akan membantu dalam menentukan prioritas dan *treatment* pengawasan. Seperti tampak pada Gambar 1 sebagai contoh output CRM maka WP pada kuadran X2Y3, X3Y2 dan X3Y3 akan diprioritaskan dalam pengawasan dibanding kuadran lainnya serta *treatment* yang dilakukan juga akan berbeda.



Gambar 1. Kuadran Output CRM

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut (Cresswell, 2014) pengertian kuantitatif mendasari peneliti mengambil data, menentukan variabel dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisis sesuai dengan prosedur statistik

yang berlaku. Arikunto (2013) menerangkan bahwa pendekatan dengan menggunakan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengembangkan catatan yang kuat dan menarik dari suatu kejadian, proses, atau fenomena sosial dalam bentuk data (Hennink et al., 2011). Lebih lanjut, Menurut Sugiyanto (2012) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Jadi, statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data, angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas, mengenai sesuatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah dari publikasi BPS (2021, 2022). Studi ini menjadikan Data APBDesa nasional dari seluruh kabupaten dan data pembayaran pajak sebagai dasar pembangunan CRM IPDes. Nilai APBDesa dibandingkan dengan pembayaran pajak akan menjadi nilai rasio. Maka dari itu, nilai rasio tiap KPP Pratama akan didapatkan sebagai pertimbangan kriteria kantor pajak yang memiliki rasio pembayaran pajak di bawah atau di atas rata-rata. KPP yang memiliki rasio di bawah rata-rata akan menjadi fokus dalam pengawasan dengan data yang diolah melalui CRM.

Pembangunan CRM IPDes sangat bergantung pada data yang presisi atas APBDesa. Data yang digunakan ialah data yang disajikan dalam laporan Badan Pusat Statistik tahun 2021. Adapun, kerangka berpikir dalam studi ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir Penelitian

CRM IPDes dibentuk dengan mengkombinasikan potensi perpajakan yang diperoleh dari selisih rasio rata-rata pembayaran pajak IPDes nasional dengan rasio pembayaran IPDes dikalikan dengan jumlah APBDes yang dikelola sebagai ordinat sumbu Y dan selisih rasio rata-rata pembayaran pajak IPDes nasional dengan rasio pembayaran IPDes sebagai ordinat sumbu X. Kemudian untuk menentukan posisi kuadran menggunakan persentil 33 dari masing-masing sumbu.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Desa dan APBDesa

Berdasarkan data yang dimiliki oleh aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, terdapat 74.960 desa yang telah mendapatkan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Maka, sejumlah itu juga wajib pajak instansi pemerintah desa yang diawasi oleh DJP. Jumlah desa terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu sebanyak 7.809 dan 7.724 desa. Kepulauan Riau memiliki jumlah desa paling sedikit yaitu sejumlah 275 desa.

Berdasarkan data statistik keuangan pemerintah Desa tahun 2021, BPS menunjukkan bahwa total APBDesa seluruh Indonesia ialah sebesar 124 triliun Rupiah. Nilai tersebut terbagi

pada 436 kabupaten di 33 provinsi. Provinsi Jawa Tengah memiliki anggaran belanja paling tinggi yaitu sebesar 16,4 triliun, sedangkan anggaran paling rendah dipegang oleh Provinsi Kepulauan Riau. Angka yang digunakan dalam perhitungan rasio ialah angka belanja. Hal ini dikarenakan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh IPDes ialah jumlah dana yang dibelanjakan kepada pihak ketiga/rekanan.

Tabel 1. Total APBDesa Per Provinsi Tahun Anggaran 2021

Provinsi	Kabupaten	APBDes	
		Pendapatan (ribuan)	Belanja (ribuan)
ACEH	23	6.585.767.911	6.417.258.081
BALI	10	2.312.244.965	2.535.547.020
BANGKA BELITUNG	6	781.034.419	814.804.383
BANTEN	4	2.126.064.817	2.137.795.742
BENGKULU	9	1.752.027.343	1.736.346.715
GORONTALO	5	952.587.099	934.456.110
JABAR	19	12.456.137.633	12.367.575.618
JAMBI	10	2.384.618.302	2.276.041.328
JATENG	29	16.365.341.324	16.423.201.039
JATIM	30	15.280.387.775	15.245.664.268
KALBAR	12	3.129.019.592	3.050.520.815
KALSEL	11	2.529.178.533	2.617.342.075
KALTENG	13	2.538.121.165	2.587.419.434
KALTIM	7	2.446.160.925	2.508.765.389
KALUT	4	953.270.473	969.122.301
KEPRI	5	717.226.728	745.371.519
LAMPUNG	13	3.764.307.890	3.775.573.568
LOMBOK	8	2.066.505.889	2.034.625.593
MALUKU	11	1.908.663.619	1.980.080.839
MALUKU UTARA	9	1.533.013.131	1.519.414.333
NTT	21	4.642.439.757	4.699.603.845
PAPUA	30	4.116.059.378	4.035.812.642
PAPUA BARAT	12	2.138.899.805	2.051.060.978
RIAU	10	3.059.553.410	3.069.285.813
SULBAR	6	1.026.743.894	1.019.437.403
SULSEL	21	4.941.473.446	4.877.621.802
SULTENG	12	2.649.143.902	2.652.428.380
SULTENGGARA	15	2.904.585.804	2.856.916.322
SULUT	12	2.031.218.993	1.993.175.585
SUMBAR	14	1.934.949.609	1.979.146.328
SUMSEL	14	4.486.433.320	4.465.051.817
SUMUT	27	7.139.629.412	7.196.313.094
YOGYA	4	1.227.205.250	1.402.143.266
TOTAL	436	124.880.015.513	124.974.923.445

Sumber: BPS (2022)

4.2. Perhitungan Potensi

Realisasi belanja pada tahun 2021 oleh IPDes secara nasional ialah sebesar 124 triliun. Data dari *Master File* DJP mengenai pembayaran pajak oleh seluruh bendahara di tahun 2021 ialah sebesar 2,087 triliun. Jadi, rasio pembayaran pajak terhadap belanja secara nasional ialah sebesar 1,658 persen. Angka rasio tersebut akan dijadikan parameter wajib pajak IPDes dianggap patuh secara material. Oleh sebab itu, IPDes yang memiliki rasio di bawah 1,658 persen akan menjadi fokus dalam pengawasan oleh otoritas pajak. IPDes yang memiliki setoran pajak di bawah rasio 1,658 persen memiliki potensi untuk meningkatkan setoran pajaknya.


Data menunjukkan bahwa rasio pembayaran pajak IPDes bahwa pulau Jawa memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 2,10 persen. Pulau Papua dan Maluku memiliki rasio terendah yaitu sekitar 1,04 persen. Secara umum, hanya pulau Jawa dan Kalimantan yang berada di atas rata-rata nasional, sedangkan pulau-pulau besar lainnya memiliki rasio di bawah 1,658 persen. Maka, bila hanya dilihat dengan kriteria pulau, fokus pengawasan dapat dilakukan pada Bali-Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, dan Papua-Maluku. Bila diuraikan per Kanwil DJP, Hanya 25 Kanwil DJP yang memiliki WP IPDes. Sejumlah 10 Kanwil DJP memiliki rasio di atas rata-rata nasional. Hanya 2 Kanwil DJP yang setiap KPP di lingkungannya di atas rata-rata nasional, yaitu Kanwil DJP D.I. Yogyakarta dan Jateng II. Lebih lanjut, terdapat 187 KPP yang memiliki WP IPDes. Kemudian, sejumlah 88 KPP memiliki realisasi penerimaan pajak di atas rasio 1,658 persen. Data menunjukkan bahwa terdapat 99 KPP memiliki realisasi penerimaan pajak di bawah rasio 1,658 persen (lihat lampiran II).

Sebaran rasio pajak terhadap belanja APBDDesa per Kanwil dapat dilihat pada Lampiran III. Terlihat bahwa Kanwil DJP Jawa Tengah II memiliki rasio pembayaran pajak tertinggi yaitu sebesar 2,623 persen kemudian disusul oleh Kanwil Jateng I sebesar 2,348 persen. Di sisi lain, untuk rasio terendah dipegang oleh Kanwil Bali yang hanya mencapai 0,752 persen. walaupun Kanwil Jateng Jateng I memiliki rata-rata di atas 1,658 persen namun masih memiliki potensi penerimaan pajak sebesar 189 juta. Hal ini dikarenakan walaupun rata-rata Kanwil 2,348 persen namun terdapat KPP yang memiliki rata-rata di bawah 1,658 persen, yaitu KPP Blora dengan rasio 1,643 persen. Potensi dari penggunaan rasio rata-rata setoran IPDes nasional berdasarkan tahun pajak 2021 ialah sebesar 342 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan perhitungan KPP yang rasio pembayaran pajaknya dibawah rata-rata nasional dan diupayakan untuk menyentuh angka rasio 1,658 persen. Jadi, bila rasio seluruh KPP di Indonesia paling rendah ialah 1,658 persen maka akan terdapat tambahan penerimaan negara sekitar 342 miliar rupiah

4.3. Pembangunan CRM Pengawasan Insatansi Pemerintah Desa

CRM IPDes diharapkan dapat menjadi alat identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan WP. Paramater yang digunakan ialah KPP yang memiliki potensi untuk dapat memaksimalkan penerimaannya melalui pengawasan IPDes. Jadi, CRM ini akan memetakan KPP mana yang akan dijadikan fokus pengawasan atau edukasi untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan pemungutan dan pemotongan IPDes. Sebaran data rasio pembayaran pajak KPP dapat dilihat pada Gambar 3 dimana sebaran hanya diwakili oleh 176 titik. Hal ini disebabkan bila ada satu Kabupaten yang terbagi atas dua atau tiga KPP, maka hanya akan diwakili satu titik. Sebagai contoh, pada Kabupaten Sidoarjo terdapat tiga KPP


yaitu KPP Sidoarjo Barat, KPP Sidoarjo Selatan dan Sidoarjo Utara, maka potensi kabupaten Sidoarjo diakumulasikan ke dalam ketiga KPP tersebut.



Selisih rasio pembayaran pajak IPDes Nasional dengan rasio pembayaran pajak IPDes pada KPP

Gambar 3. Sebaran Rasio Pembayaran Pajak per KPP

Dalam gambar di atas, sumbu X adalah selisih antara rasio pembayaran pajak IPDes Nasional dengan rasio pembayaran pajak IPDes pada KPP. Pada sisi lain, Sumbu Y adalah potensi pajak. Sebagai hasilnya, pembagian kuadran pada sumbu X dan Y berdasarkan persentil 33 sehingga terbagi menjadi 3 bagian. Maka, berdasarkan pembagian kuadran dengan menggunakan persentil 33 didapatkan 31 KPP yang berada di kuadran X3Y3. Hal ini berarti terdapat 31 KPP yang menjadi fokus utama dalam peningkatan rasio setoran pajak IPDes. Kemudian diikuti dengan 24 KPP yang berada pada kuadran X3Y2 yang tentu saja menjadi prioritas kedua dalam penggalan potensi. KPP yang terletak pada kuadran lain tetap menjadi subjek pengawasan namun menjadi prioritas pada level selanjutnya. Pada dasarnya, KPP yang berada pada kuadran berisiko menengah dan tinggi harus dapat melakukan *extra effort* penggalan potensi IPDes di wilayah kerjanya.



Gambar 4. Sebaran Rasio Pembayaran Pajak per KPP

Tabel 2. Kriteria Kuadran CRM

Kuadran	Kriteria
X1Y1	Selisih rasio Nasional dengan KPP $\leq -0,291\%$ dan dengan potensi pajak \leq Rp 1.790.308.633
X1Y2	Selisih rasio Nasional dengan KPP $\leq -0,291\%$ dan Rp 1.790.308.633 < potensi pajak \leq Rp 3.867.400.693
X1Y3	Selisih rasio Nasional dengan KPP $\leq -0,291\%$ dan Rp 3.867.400.693 < potensi pajak
X2Y1	$-0,291\% <$ Selisih rasio Nasional dengan KPP $\leq 0,347\%$ dan potensi pajak \leq Rp 1.790.308.633
X2Y2	$-0,291\% <$ Selisih rasio Nasional dengan KPP $\leq 0,347\%$ dan Rp 1.790.308.633 < potensi pajak \leq Rp 3.867.400.693
X2Y3	$-0,291\% <$ Selisih rasio Nasional dengan KPP $\leq 0,347\%$ dan Rp 3.867.400.693 < potensi pajak
X3Y1	$0,347\% <$ Selisih rasio Nasional dengan KPP dan potensi pajak \leq Rp 1.790.308.633
X3Y2	$0,347\% <$ Selisih rasio Nasional dengan KPP dan Rp 1.790.308.633 < potensi pajak \leq Rp 3.867.400.693
X3Y3	$0,347\% <$ Selisih rasio Nasional dengan KPP dan Rp 3.867.400.693 < potensi pajak

Optimalisasi penerimaan pajak dari pengawasan IPDes dapat difokuskan kepada 55 KPP yang memiliki nilai deviasi tinggi dan *financial impact* paling besar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi *potential loss* sebesar 342 miliar rupiah berdasarkan perhitungan nasional (lihat lampiran I). Kemudian, dapat berlanjut pada KPP yang berada di kuadran X2Y2, X3Y1 dan seterusnya.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pembangunan di wilayah perdesaan perlu didukung dengan pelaksanaan tertib administrasi yang baik, bukan hanya tertib dalam pelaksanaan kegiatan atau penyelesaian suatu proyek namun juga dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Data menunjukkan bahwa dari 436 kabupaten terdapat fenomena perbedaan rasio setoran pajak dibandingkan nilai belanja IPDes dengan potensi penerimaan negara sekitar 342 miliar rupiah. Direktorat Jenderal Pajak perlu turut serta mendampingi IPDes dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses pemetaan KPP dalam pengawasan IPDes dapat dilakukan menggunakan CRM dengan mengutamakan IPDes yang setoran pajaknya di bawah rata-rata nasional yaitu di bawah 1,658 persen. Selain membantu tertib administrasi di bidang perpajakan, diharapkan pendampingan dan edukasi terkait belanja desa dapat memberikan tambahan penerimaan pajak baik dari PPh potput dan PPN.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan desa tahun 2020 dan 2021 yang diterbitkan oleh BPS. Data tersebut hanya dalam bentuk agregat per kabupaten sehingga data detil per Desa tidak dapat dianalisis secara mendalam. Tingkat presisi analisis sangat bergantung pada keakuratan data yang disajikan dalam laporan keuangan desa. Lebih lanjut pembangunan CRM IPDes menggunakan kalkulasi persentil untuk membagi data

menjadi 3 kuadran. CRM tersebut hanya dapat memprediksi potensi perpajakan dari satu KPP dan tidak menyajikan potensi perpajakan per desa.


Pembangunan CRM IPDes akan semakin presisi bila DJP memiliki data APBDesa secara nasional per desa. Penyandingan data APBDesa per desa dengan pembayaran pajak akan memberikan gambaran yang akurat tentang kepatuhan pembayaran pajak oleh IPDes. CRM IPDes diharapkan dapat menyajikan data per desa dalam sembilan kuadran. Hal tersebut dapat dilakukan bila data APBDes per desa sudah diperoleh. Oleh sebab itu, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut.

Pertama yaitu pengumpulan data APBDesa secara nasional. Pengumpulan data APBDesa dapat dilakukan dengan mengedepankan *collaborative governance* antara DJP dan pihak-pihak pemilik data terkait APBDesa. Pihak yang kait pertama adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pemilik dan pengembang aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang digunakan oleh sebagian besar pemerintah desa dalam pengelolaan pelaksanaan anggaran desa. Pihak selanjutnya adalah internal Kementerian Keuangan yang mengelola aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). OMSPAN digunakan sebagai aplikasi pemantauan penyaluran Dana Desa yang salah satu sarat salurnya ialah dokumen APBDesa. Langkah-langkah yang dapat direalisasikan untuk mendukung pengumpulan data APBDes secara nasional adalah sebagai berikut.

Pertama, Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pimpinan Kemenkeu, BPKP, dan Kemendagri dalam rangka konektivitas integrasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk mendukung *collaborative governance* dalam pendampingan dan pengawasan Instansi Pemerintah Desa. Kedua, Melakukan pengembangan aplikasi SISKEUDES sebagai tool bagi IPDes untuk melakukan input proses pelaksanaan anggaran desa, sehingga APBDesa terekam dalam aplikasi SISKEUDES. Kemudian, output dari SISKEUDES dapat disesuaikan dengan struktur data yang dapat diterima oleh aplikasi OMSPAN. Ketiga, Pemanfaatan Aplikasi OMSPAN sebagai penghimpun data APBDesa nasional yang dimanfaatkan oleh Kemenkeu, BPKP, dan Kemendagri. Sebagai aplikasi untuk sarat salur Dana Desa, maka peran OMSPAN sangat strategis untuk dapat menjadi data base APBDesa. IPDes akan diinstruksikan untuk mengunggah APBDesa pada aplikasi bila ingin mencairkan anggaran Dana Desa. Keempat, Pengaliran data dari aplikasi OMSPAN dengan sistem secara *real time*. Data APBDesa yang sudah terkumpul pada aplikasi OMSPAN harus dapat dikirimkan kepada seluruh *stakeholders* secara berkesinambungan. Metode pengaliran data dapat ditentukan melalui kesepakatan bersama dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki setiap instansi terkait, misal; menggunakan application programming interface (API) dengan menghubungkan dua atau lebih aplikasi secara bersamaan untuk mempermudah pemrograman atau menggunakan pengiriman data secara periodik melalui pengiriman via email.

Rekomendasi kedua adalah Pembuatan Dashboard Pengawasan IPDes. Data APBdesa yang sudah diperoleh melalui tahap pada rekomendasi pertama, harus dapat disalurkan kepada unit vertikal di DJP. Kantor Pelayanan Pajak sebagai unit vertikal yang mengeksekusi data tersebut harus memperoleh akses data agar dapat melakukan pengawasan kewajiban perpajakan secara

optimal. CRM IPDes dapat menghasilkan output WP dengan risiko tinggi yang ditampilkan dalam Dashboard Pengawasan IPDes. Adapun Langkah-langkah implementasi yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut.



Gambar 5. Alur Pembentukan Dashboard Pengawasan IPDes

Tahap awal dimulai dengan penghimpunan data APBDes (data eksternal) dan data pembayaran pajak (data internal) yang kemudian divalidasi kualitas subyek dan objek pajaknya. Langkah selanjutnya, dilakukan proses *modelling*, pembobotan, *scoring* dan pemetaan risiko dalam Risk Engine CRM. Hasil dari proses CRM akan menghasilkan daftar prioritas yang ditempatkan dalam Sembilan kuadran. Penentuan kuadran yang telah dilakukan akan ditampilkan dalam dashboard IPDes yang dapat diakses oleh unit vertikal. Pada akhirnya, data dalam dashboard IPDes akan menjadi sumber bahan bagi account representative untuk membuat analisis mandiri.

Sebagai penutup, Studi ini diharapkan menjadi pemicu untuk penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan instansi pemerintah desa dan instansi pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran secara mendalam kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian, diharapkan pula bahwa studi ini akan menjadi awal dari penelitian transparansi pelaksanaan pengelolaan anggaran desa dengan kepatuhan pajak sebagai salah satu variabel kuncinya.

Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan desa tahun 2020 dan 2021 yang diterbitkan oleh BPS. Data tersebut hanya dalam bentuk agregat per kabupaten sehingga data detil per Desa tidak dapat dianalisis secara mendalam. Tingkat presisi analisis sangat bergantung pada keakuratan data yang disajikan dalam laporan keuangan desa. Lebih lanjut pembangunan CRM Bendahara Desa menggunakan kalkulasi persentil untuk membagi data menjadi 3 kuadran. CRM tersebut hanya dapat memprediksi potensi perpajakan dari satu KPP dan tidak menyajikan potensi perpajakan per desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2019). Kepatuhan Bendahara Desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam prespektif teori planned behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta.
- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 195.
- Astuti, T. P., & Gunadi, G. (2021). Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1044–1061.
- Bandiyono, A., & Kuncoro, A. R. (2021). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 65–69.
- Bintarto, R. (1989). *Geografi Desa*. Up.Spring.
- BPS. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2020* (06300.2101). Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2022). *Statistik Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2021* (06300.2201). Badan Pusat Statistik.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches. Fourth Edition*. Thousand Oaks.
- Diamendia, T., & Setyowati, M. S. (2021). COMPLIANCE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION REPUBLIC OF INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.23969/jrak.v13i2.4232>
- Fadhil, M. I. I. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kabupaten Ponorogo Dengan Menggunakan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2).
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). In-dept interviews. In *Qualitative research methods*.
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016:(Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 21–28.
- Isnawati. (2016). *Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Sebagai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Bendaharawan Pemerintah*. Universitas Brawijaya.
- Kemendagri. (2018). Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Sekretariat Kementerian Dalam Negeri*.
- Kementerian Keuangan. (2021). Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi Compliance Risk Management dan Business Intelligent. *Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak*.
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886–1899.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa Di desa pao-pao kecamatan tanete rilau Kabupaten barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Pramurti, S. (2018). *Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo*. Universitas Brawijaya.
- Prananto, H. (2022, February 24). *Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Seminar Digital Kemenkeu Corpu Open Class, Zoom Meeting.
- Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2014). Malpraktek pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(3), 471–492.

- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. *Sekretariat Kementerian Dalam Negeri*.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Sekretariat Negara*.
- Rizal, H. Z., & Maradona, A. F. (2022). PENERAPAN COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (CRM) ENGINE DALAM PEMERIKSAAN PAJAK DI INDONESIA. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 18(2), 96–115.
- Sakina, S. M. (2017). *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah, Sleman*.
- Setyowati, Desy. 2017. "Setoran Pajak Bendahara Pemerintah Seret, Pengawasan Bakal Diperketat Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul 'Setoran Pajak Bendahara Pemerintah Seret, Pengawasan Bakal Diperketat <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a563>." Katadata.co.id. 2017. <https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a563d14952/setoranpajak-bendahara-pemerintah-seret-pengawasan-bakal-diperketat>.
- Sugiyanto. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukada, I. W. (2020). Implementasi Compliance Risk Management (CRM) dalam Rangka Ekstensifikasi. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 876–891.
- WHO. (2020). *The Director-General declared the novel coronavirus outbreak a public health emergency of international concern (PHEIC), WHO's highest level of alarm*.
- Wilopo, R. (2008). *Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Perilaku Etis Birokrasi Terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan: Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan*. *Ventura*. 11(1), 85–100.
- Zu, Z. Y., Jiang, M. D., Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M., & Zhang, L. J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China. *Radiology*, 296(2), E15–E25. <https://doi.org/10.1148/radiol.2020200490>

LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Sebaran Jumlah Desa per Provinsi

Nomor	Provinsi	Jumlah Desa
1	Aceh	6.964
2	Bali	636
3	Banten	1.238
4	Bengkulu	1.341
5	D.I. Yogyakarta	392
6	Gorontalo	657
7	Jambi	1.399
8	Jawa Barat	5.312
9	Jawa Tengah	7.809
10	Jawa Timur	7.724
11	Kalimantan Barat	2.031
12	Kalimantan Selatan	1.864
13	Kalimantan Tengah	1.433
14	Kalimantan Timur	841
15	Kalimantan Utara	447
16	Kep. Bangka Belitung	309
17	Kepulauan Riau	275
18	Lampung	2.435
19	Maluku	1.198
20	Maluku Utara	1.063
21	Nusa Tenggara Barat	1.005
22	Nusa Tenggara Timur	3.026
23	Papua	5.411
24	Papua Barat	1.742
25	Riau	1.591
26	Sulawesi Barat	575
27	Sulawesi Selatan	2.255
28	Sulawesi Tengah	1.842
29	Sulawesi Tenggara	1.908
30	Sulawesi Utara	1.507
31	Sumatera Barat	928
32	Sumatera Selatan	2.853
33	Sumatera Utara	5.417
Total		74.690

Sumber: diolah OM-SPAN (2022)

Lampiran II. Tabel Potensi Penerimaan Tahun Pajak 2021 IPDes

KPP	APBDesa Belanja 2021	Pembayaran Pajak 2021	Rasio 2021	Potensi
PRATAMA BIREUEN	1.279.073.964.000	21.196.355.102	1,657%	23.481.961
PRATAMA PAMEKASAN	781.409.842.000	12.887.480.407	1,649%	76.108.872
PRATAMA BLORA	1.162.018.890.000	19.088.859.806	1,643%	189.033.579
PRATAMA MAROS	427.472.209.000	6.989.346.301	1,635%	102.417.646
PRATAMA BENGKULU DUA	601.619.590.000	9.770.416.382	1,624%	210.452.616
PRATAMA MEULABOH	743.021.106.000	12.062.175.216	1,623%	264.544.933
PRATAMA SERANG TIMUR	474.997.056.000	7.651.638.302	1,611%	228.562.857
PRATAMA LAMONGAN	656.207.399.000	10.316.059.353	1,572%	570.421.396
PRATAMA LAHAT	621.631.053.000	9.682.561.363	1,558%	630.297.806
PRATAMA SINTANG	992.981.276.000	15.427.870.410	1,554%	1.045.688.959
PRATAMA TANJUNG PINANG	283.397.354.000	4.359.065.162	1,538%	342.496.941
PRATAMA KUALA TUNGKAL	402.345.469.000	6.159.254.095	1,531%	515.657.236
PRATAMA PADANG SATU	313.224.666.000	4.733.189.859	1,511%	463.207.350
PRATAMA KISARAN	513.803.359.000	7.752.070.436	1,509%	771.927.290
PRATAMA MAUMERE	736.042.385.000	10.871.331.223	1,477%	1.339.611.944
PRATAMA LANGSA	959.510.625.000	14.130.879.125	1,473%	1.787.402.144
PRATAMA PRAYA	840.904.196.000	12.350.360.669	1,469%	1.600.239.943
PRATAMA LUWUK	709.811.946.000	10.415.890.392	1,467%	1.359.889.792
PRATAMA PRABUMULIH	798.407.070.000	11.706.011.832	1,466%	1.539.561.459
PRATAMA SINGKAWANG	475.764.838.000	6.904.774.492	1,451%	988.164.170
PRATAMA PALU	744.091.980.000	10.749.584.164	1,445%	1.594.901.784
PRATAMA RANTAU PRAPAT	590.643.318.000	8.442.919.176	1,429%	1.355.853.470
PRATAMA BATU	163.300.472.000	2.311.880.004	1,416%	397.274.826
PRATAMA KOTAMOBAGU	1.055.466.793.000	14.911.629.347	1,413%	2.598.564.749
PRATAMA INDRAMAYU	709.498.712.000	9.810.708.381	1,383%	1.959.875.251
PRATAMA SOLOK	556.517.710.000	7.653.733.482	1,375%	1.578.895.327
PRATAMA ATAMBUA	962.260.192.000	13.232.228.140	1,375%	2.731.668.445
PRATAMA SORONG	1.202.805.165.000	16.486.304.315	1,371%	3.468.233.372
PRATAMA BANGKALAN	792.059.018.000	10.818.781.779	1,366%	2.321.477.330
PRATAMA BOJONEGORO	1.077.810.125.000	14.532.350.844	1,348%	3.348.519.130
PRATAMA TARAKAN	300.884.077.000	3.990.605.485	1,326%	1.001.061.352
PRATAMA BANJARBARU	737.230.620.000	9.770.203.088	1,325%	2.460.452.898
PRATAMA TAHUNA	501.741.335.000	6.649.057.635	1,325%	1.674.831.113
PRATAMA AMBON	1.980.080.839.000	26.159.838.151	1,321%	6.689.702.968
PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	1.410.552.506.000	18.634.304.348	1,321%	4.766.761.727
PRATAMA BULUKUMBA	573.076.291.000	7.555.930.589	1,318%	1.951.405.079
PRATAMA BANJARMASIN	221.357.813.000	2.846.790.544	1,286%	825.535.574
PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	164.376.812.000	2.112.506.077	1,285%	614.505.234
PRATAMA DUMAI	387.566.566.000	4.961.989.483	1,280%	1.467.739.847
PRATAMA PALOPO	1.303.354.402.000	16.440.366.693	1,261%	5.182.282.836
PRATAMA SAMPIT	774.523.816.000	9.719.966.245	1,255%	3.129.383.862
PRATAMA WATAMPONE	950.774.410.000	11.925.724.478	1,254%	3.847.622.984
PRATAMA TAPAK TUAN	593.610.666.000	7.414.009.696	1,249%	2.433.991.253
PRATAMA TOLI-TOLI	322.825.159.000	4.029.255.303	1,248%	1.326.414.085

PRATAMA GORONTALO	934.456.110.000	11.637.181.512	1,245%	3.865.445.353
PRATAMA NATAR	1.220.837.515.000	14.860.563.201	1,217%	5.393.131.173
PRATAMA POSO	875.699.295.000	10.613.522.444	1,212%	3.914.328.860
PRATAMA TOBELO	698.249.807.000	8.401.541.645	1,203%	3.182.422.653
PRATAMA KOLAKA	747.508.248.000	8.711.470.085	1,165%	3.689.691.749
PRATAMA GRESIK	901.195.659.000	10.433.898.522	1,158%	4.516.937.461
PRATAMA METRO	1.009.097.676.000	11.636.761.929	1,153%	5.104.168.516
PRATAMA KUBU RAYA	379.034.025.000	4.311.013.356	1,137%	1.977.161.119
PRATAMA BINJAI	381.656.800.000	4.324.244.793	1,133%	2.007.441.519
PRATAMA CIAWI - CILEUNGI - CIBINONG	1.530.995.541.000	17.306.579.828	1,130%	8.092.636.197
PRATAMA BUKITTINGGI	429.951.172.000	4.814.232.699	1,120%	2.318.657.244
PRATAMA RUTENG	751.505.961.000	8.330.941.810	1,109%	4.136.542.083
PRATAMA PURWAKARTA	348.170.599.000	3.843.423.630	1,104%	1.932.726.607
PRATAMA BANTAENG	874.771.121.000	9.632.843.325	1,101%	4.879.609.572
PRATAMA BAUBAU	992.412.570.000	10.691.960.629	1,077%	5.772.163.907
PRATAMA BANGKA	552.163.198.000	5.948.185.635	1,077%	3.212.201.820
PRATAMA BANDA ACEH	139.073.168.000	1.471.715.567	1,058%	835.508.290
PRATAMA PENAJAM	445.973.607.000	4.700.060.124	1,054%	2.698.642.016
PRATAMA SITUBONDO	624.181.108.000	6.497.837.656	1,041%	3.857.326.926
PRATAMA GIANYAR	780.768.983.000	8.118.526.050	1,040%	4.834.431.378
PRATAMA MAMUJU	365.890.250.000	3.800.846.644	1,039%	2.269.272.604
PRATAMA BARABAI	602.313.420.000	6.186.763.110	1,027%	3.805.616.528
PRATAMA LUBUK PAKAM	560.032.112.000	5.603.418.987	1,001%	3.687.513.751
PRATAMA ENDE	644.425.819.000	6.380.975.495	0,990%	4.310.048.842
PRATAMA KENDARI	1.116.995.504.000	10.662.678.271	0,955%	7.868.277.140
PRATAMA SIBOLGA	1.508.535.292.000	13.461.802.674	0,892%	11.564.797.820
PRATAMA BITUNG	435.967.457.000	3.878.267.418	0,890%	3.354.432.694
PRATAMA MUARA BUNGO	482.540.458.000	4.178.120.446	0,866%	3.827.225.752
PRATAMA DENPASAR BARAT - TIMUR	292.132.018.000	2.476.600.738	0,848%	2.369.869.441
PRATAMA KARAWANG	686.031.974.000	5.773.587.791	0,842%	5.607.682.658
PRATAMA TANJUNG PANDAN	262.641.185.000	2.173.967.474	0,828%	2.183.249.785
PRATAMA TERNATE	821.164.526.000	6.657.998.779	0,811%	6.965.120.707
PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	274.325.775.000	2.215.016.852	0,807%	2.336.047.755
PRATAMA LUBUK LINGGAU	400.531.139.000	3.125.812.371	0,780%	3.518.999.225
PRATAMA SINGARAJA	338.582.783.000	2.618.894.661	0,773%	2.998.193.709
PRATAMA BIAK	429.190.701.000	2.960.841.022	0,690%	4.159.432.708
PRATAMA SUBULUSSALAM	587.576.058.000	3.926.971.451	0,668%	5.820.915.351
PRATAMA TABANAN	462.842.495.000	2.989.284.762	0,646%	4.689.272.230
PRATAMA MANOKWARI	848.255.813.000	5.302.169.490	0,625%	8.770.394.448
PRATAMA CIBITUNG - CIKARANG SELATAN - UTARA	968.730.094.000	5.578.142.569	0,570%	10.545.570.767
PRATAMA SANGGAU	657.692.600.000	3.731.711.589	0,567%	7.179.408.645
PRATAMA SUBANG	517.058.609.000	2.613.137.427	0,505%	5.964.864.896
PRATAMA KABANJAHE	615.405.972.000	3.094.508.484	0,503%	7.115.076.591
PRATAMA BADUNG SELATAN - UTARA	661.220.741.000	2.993.710.420	0,453%	7.975.941.673

PRATAMA JAYAPURA	2.425.476.207.000	10.147.593.834	0,418%	30.091.056.440
PRATAMA PEMATANG SIANTAR	431.013.452.000	1.629.675.893	0,378%	5.520.837.276
PRATAMA WAINGAPU	809.427.548.000	3.028.022.270	0,374%	10.400.380.751
PRATAMA BALIGE	917.658.199.000	3.279.624.746	0,357%	11.944.324.775
PRATAMA TIMIKA	463.711.277.000	536.743.692	0,116%	7.156.226.393
NASIONAL	124.974.923.445.000	2.087.715.388.673	1,658%	342.997.349.190

Sumber: diolah OM-SPAN & BPS (2022)

Lampiran III. Tabel Rasio Pajak Terhadap Belanja APBDesa Per Kanwil DJP

KANWIL DJP	Rasio	Potensi
BENGKULU DAN LAMPUNG	1,615%	10.707.752.305
ACEH	1,527%	11.165.843.931
BALI	0,752%	22.867.708.431
BANTEN	1,855%	228.562.857
D.I. YOGYAKARTA	2,188%	
JAWA BARAT I	2,068%	1.932.726.607
JAWA BARAT II	1,243%	24.077.993.572
JAWA BARAT III	1,130%	8.092.636.197
JAWA TENGAH I	2,348%	189.033.579
JAWA TENGAH II	2,623%	
JAWA TIMUR II	2,081%	10.833.464.188
JAWA TIMUR III	2,071%	4.254.601.752
KALIMANTAN BARAT	1,301%	11.190.422.893
KALIMANTAN TIMUR	1,971%	3.699.703.369
KEPULAUAN RIAU	1,573%	957.002.175
PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU	1,042%	60.335.046.329
RIAU	1,821%	1.467.739.847
SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	1,318%	35.562.743.518
SULUT TENGGO DAN MALUT	1,226%	29.836.351.790
SUMATERA BARAT DAN JAMBI	1,545%	11.039.690.665
SUMATERA UTARA I	1,067%	5.694.955.270
SUMSEL DAN KEP. BABEL	1,427%	11.084.310.096
KALIMANTAN SELATAN DAN	1,691%	10.220.988.862
NUSA TENGGARA	1,449%	24.518.492.009
SUMATERA UTARA II	1,085%	43.039.578.949
Rata-rata	1,658%	342.997.349.190